

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan berkaitan erat hubungannya dengan manusia atau makhluk hidup yang berakal ketika ia akan tumbuh menjadi seorang pendidik atau peserta didik. Pendidikan merupakan bagian penting pada pembentukan seorang manusia menjadi seseorang yang lebih baik dari berbagai aspek sisi kehidupan. Pendidikan adalah hak dasar untuk semua individu, bahkan untuk segala situasi serta merupakan syarat dari suatu individu tadi, karena pendidikan adalah pondasi untuk pembelajaran seumur hidup seorang manusia. Pendidikan juga digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan mampu mengubah individu juga meningkatkan potensi seorang individu sehingga bisa bersaing dengan individu lainnya. Oleh karena itu pendidikan adalah kebutuhan yang harus bagi semua individu, termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Seorang anak dikatakan memiliki kebutuhan khusus apabila didalam dirinya terdapat kelebihan ataupun kekurangan yang menunjukkan adanya karakteristik khusus, dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus, atau yang biasa di singkat dengan ABK ini biasa disebut juga dengan anak inklusi, yang secara bahasa berarti khusus.

Selama ini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) hanya mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kelainan yang dialaminya, secara tidak langsung hal ini sudah mendeskriminasi keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) akibatnya menghambat proses saling mengenal antara anak reguler atau peserta didik biasa dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat memberikan dampak anak berkebutuhan khusus menjadi tersingkirkan dalam berinteraksi dengan individu lainnya.

Bersamaan dengan semakin besarnya tuntutan anak berkebutuhan khusus dalam menyuarkan hak-haknya dan berdasarkan pemenuhan hak atas pendidikan

bagi seluruh anak Indonesia maka muncul konsep pendidikan inklusi. Pemenuhan hak setiap anak guna memperoleh pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berkata:

“Bahwa setiap masyarakat negara berhak mendapatkan pendidikan”

Dan Ayat 2, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa setiap rakyat negara harus mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya”

Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah pendidikan formal sekolah dasar. Namun, di setiap keberlangsungan proses pendidikan pasti akan ditemukan bermacam-macam keberagaman didalamnya. Tidak hanya terkait dengan suku, agama, budaya dan ras, namun juga terkait dengan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor dari peserta didik.

Hal ini menyebabkan terbaginya peserta didik menjadi dua, yaitu peserta didik biasa atau reguler, yaitu peserta didik yang tumbuh dan berkembang secara normal, dan peserta didik khusus yang merupakan peserta didik dengan kebutuhan atau kelainan khusus, yang tumbuh kembangnya berbeda dengan peserta didik biasa.

Dengan perbedaan peserta didik tersebut, serta semakin besarnya kebutuhan dari peserta didik khusus atau anak berkebutuhan khusus ini, serta cita-cita untuk bisa meratakan pendidikan di seluruh penjuru negeri, maka pemerintah memberikan kesempatan yang sama agar seluruh peserta didik dapat merasakan pendidikan formal sekolah dasar tanpa melihat adanya perbedaan apapun melalui pendidikan inklusi (Malida, 2020).

Penyelenggaraan pendidikan inklusi diperkuat menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 yang mewajibkan agar pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Kemudian, satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, pada

kenyataannya tidak semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikannya secara layak.

Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah anak berkebutuhan khusus ada sekitar 1,6 juta jiwa. Berdasarkan databoks.katadata.co.id jumlah anak berkebutuhan khusus yang menjadi peserta didik pada tahun ajaran 2020/2021 hanya sekitar 144.621 jiwa atau sekitar hanya 18%, dengan hanya 82.326 jiwa yang menjadi peserta didik di jenjang SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), dan hanya terdapat sekitar 299.000 anak yang baru bergabung menjadi peserta didik di sekolah reguler dengan mengikuti penyelenggaraan pendidikan inklusi (Rumia et al., 2021). Dari data dan keadaan tersebut, dapat dilihat masih banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang belum bisa mendapatkan haknya yaitu mengenyam pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Sementara itu, dunia saat ini sudah memasuki era revolusi industri generasi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, hubungan serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial serta virtual. Dengan semakin konvergen atau semakin majunya batas antara manusia, mesin serta sumber daya lain. Teknologi komunikasi dan tentu berimbas juga di berbagai sektor kehidupan yang salah satunya yaitu berdampak kepada sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan 4.0 sendiri adalah respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0 di mana insan dan teknologi diselaraskan untuk membangun peluang-peluang baru menggunakan ide-ide kreatif serta inovatif Fisk (Lase, 2019) menyebutkan *“that the new vision of learning promotes learners to learn not only skills and knowledge that are needed but also to identify the source to learn these skills and knowledge”*.

Selama ini, pendidikan untuk anak-anak dengan penyandang disabilitas memang hanya bisa didapatkan di 3 lembaga pendidikan saja, yaitu SLB (Sekolah Berkelainan), SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), dan Pendidikan Terpadu. SLB dan SDLB memang diperuntukan bagi anak yang menyandang keterbatasan fisik maupun mental. Sedangkan pendidikan terpadu merupakan sekolah reguler biasa namun dapat juga menampung anak yang memiliki keterbatasan fisik. Namun, sekolah terpadu hanya dapat menampung satu jenis keterbatasan fisik, misalnya

tunanetra saja. SLB dan SDLB sendiri belum tersebar diseluruh daerah yang ada di Indonesia (Nabila, 2020a).

Dari data terbaru pada [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021, Indonesia hanya mempunyai 2.250 Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan 115 unit diantaranya adalah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa). Selain itu, SLB dan SDLB biasanya hanya berada di daerah perkotaan saja. Sementara anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental ini tidak hanya berada di daerah perkotaan saja namun juga berada di daerah-daerah terpencil lainnya.

Hal inilah yang menyebabkan anak-anak yang menyandang keterbatasan fisik dan mental, tidak dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak normal lainnya, dan biasanya lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dikelola oleh pihak swasta yang bisa saja menarifkan biaya pendidikan mahal.

Dengan dilaksanakannya pendidikan inklusi yang kemudian diterapkan di era industri 4.0 ini maka anak-anak dengan kebutuhan khusus diharapkan bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan kemampuan serta kelainan yang mereka alami dengan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah terdekat dan bergabung dengan teman-teman reguler seusianya.

Karena, menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di dalam suatu pendidikan khusus seperti SLB mungkin dianggap akan lebih mudah serta praktis, namun hal ini hanya akan mempersempit dunianya dan memperkecil ruangnya untuk belajar lebih ilmu-ilmu di dunia yang lebih luas dari jangkauan mereka (Iskandar et al., 2018). Sekaligus juga, hal ini dapat memungkinkan mereka untuk menolak cara hidup yang sesuai dengan orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus.

Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan pemahaman bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (*special needs*) bisa mengembangkan pribadi dan meningkatkan potensi dirinya secara optimal jika terdidik menggunakan cara yang paling baik jika diakomodasi pada sebuah pendidikan umum bersama anak-anak normal atau yang tidak memiliki kebutuhan khusus.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Indonesia Di Era Industri 4.0”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian *literature review* ini adalah bagaimana dan seperti apa implementasi dari pendidikan inklusi di Indonesia pada tingkat sekolah dasar pada era industri 4.0?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, tujuan umum dari dilaksanakannya penelitian *literature review* ini adalah untuk mendapatkan jawaban dalam mengetahui bagaimana dan seperti apa implementasi pendidikan inklusi di Indonesia pada tingkat sekolah dasar di era industri 4.0.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui secara empiris pelaksanaan pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar di Indonesia pada tingkat sekolah dasar di era industri 4.0.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi di Indonesia pada tingkat sekolah dasar di era industri 4.0.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian *literature review* ini adalah sebagai sumbangan ilmiah dan sebagai literatur pada pengembangan ilmu pendidikan khususnya perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia pada tingkat sekolah dasar di era Industri 4.0

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian *literature review* yang dilakukan ini, dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Sebagai masukan kepada pengelola Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam “45” Bekasi dalam rangka mengembangkan konsentrasi di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam “45” Bekasi
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam pembinaan sekolah reguler, agar bisa lebih banyak mengembangkan sekolah berbasis pendidikan inklusi khususnya pada jenjang sekolah dasar
- c. Sebagai masukan bagi guru atau tenaga pendidik lain di sekolah inklusi dalam mengevaluasi penyelenggaraan layanan pendidikan inklusi untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus di jenjang sekolah dasar
- d. Sebagai sumbangan ilmu untuk para ilmuan, ahli serta praktisi di bidang pendidikan dan psikologi sebagai data acuan dalam penelitian lanjutan yang menggali lebih dalam tentang pendidikan inklusi di Indonesia pada tingkat sekolah dasar di era industri 4.0